

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Globalisasi atau disebut era 4.0 telah menjadi pendorong yang signifikan bagi perbaikan di berbagai bidang, termasuk budaya, bahasa, juga teknologi. Globalisasi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada cara paling umum dalam menyatukan berbagai negara di seluruh dunia menjadi satu kesatuan. Globalisasi mengacu pada perubahan mendasar dalam kehidupan suatu negara yang berdampak pada perspektif penting dalam hubungan antar manusia, sosial, dan perspektif dunia.<sup>1</sup>

Dalam era globalisasi, kemajuan teknologi memegang peranan penting, kemajuan teknologi tentu saja disertai dengan dampak positif dan negatif. Seperti yang mungkin kita ketahui, dampak positif globalisasi adalah akses terhadap data, korespondensi, dan transportasi menjadi lebih mudah. Saat ini orang dapat dengan mudah mengunjungi berbagai negara dan juga dapat berkomunikasi dengan orang-orang di berbagai negara di seluruh dunia. Hal ini, apabila dapat dimanfaatkan dengan baik, akan memperluas pengembangan koneksi dengan menyatukan jarak yang signifikan.

Dampak negatif terjadi dengan meningkatnya persaingan dalam sektor ekonomi, sosial, dan budaya. Globalisasi yang terjadi di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat Islam saat ini menampilkan asal usul dan karakter yang berbeda. Proses globalisasi yang berawal dari barat memiliki ciri-ciri ekonomi, politik, dan sains serta teknologi. Meskipun dominasi barat dalam beberapa aspek mungkin telah berkurang, terutama setelah berakhirnya Perang II dan Perang Dingin, dominan ekonomi dan sains barat

---

<sup>1</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam di Era Globalisasi Peluang dan Tantangan, Dalam Marwan Saridjo, Mereka Bicara Pendidikan Islam, Sebuah Bunga Rampai*, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 14

sangat kuat. Pengendalian ini bukan sekedar persoalan kecil, namun merupakan persoalan yang sulit. Penguasaan dalam bidang-bidang ini tidak hanya menciptakan globalisasi dalam bidang keuangan dan ilmu pengetahuan serta inovasi, namun juga mempengaruhi berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, sosial, nilai-nilai, gaya hidup, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Indonesia adalah negara yang penuh keberagaman, sebagaimana tercermin dalam semboyan negara kita “Bhineka Tunggal Ika” yang mengandung arti berbeda namun tetap satu. Namun, dengan semakin dekatnya globalisasi, akan semakin banyak masyarakat yang mencari arah ke Indonesia. Indonesia disebut di dunia internasional sebagai negara yang ramah dan memiliki adat istiadat yang baik, dan reputasi ini juga berlaku bagi masyarakat perkotaan, misalnya saja Kota Tasikmalaya yang selama ini dikenal dengan sebutan Kota Santri.

Hal ini mempunyai hubungan yang sangat besar dengan jumlah penduduk Kota Tasikmalaya yang mayoritas beragama Islam, yakni berjumlah sekitar 516.739 atau 83,65% dari total penduduk. Kota ini mempunyai 706 ulama, 467 mubaligh, 1.956 khotib, 4 pengajar agama dan 200 pengajar agama honorer. Apalagi untuk pendidikan agama Islam, terdapat 214 pondok pesantren di Kota Tasikmalaya yang dikelola oleh 367 pemimpin agama (kiyai). Pada tahun 2021, terdapat 40.021 santri dari berbagai pondok pesantren di Kota Tasikmalaya.<sup>3</sup>

Kota Tasikmalaya dengan mayoritas beragama Islam, pada akhirnya sifat-sifat Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara sadar maupun tidak sadar, namun tidak diterapkan secara *kaffah*. Meskipun sebagian besar penduduknya menganut agama Islam, kota ini tetap menjalankan kerukunan dan toleransi beragama dengan baik. Ini tercermin dalam keinginan untuk mengubah perilaku negatif menjadi perilaku yang lebih religius dan hidup yang lebih bermoral di kalangan masyarakat.

---

<sup>2</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 44

<sup>3</sup> Nurlatipah Nasir. Kyai dan Islam Dalam Mempengaruhi Perilaku Memilik Masyarakat Kota Tasikmalaya. *Jurnal Politik Profetik*, 6, cet 2 (2015). hlm. 3

Konsep “religius” di sini berlaku untuk semua pemeluk agama yang ada di Kota Tasikmalaya, bukan hanya sebatas pada agama Islam. Hal ini menginspirasi sebuah gerakan di mana pemimpin agama dan masyarakat secara bersama-sama meminta pemerintah Kota Tasikmalaya untuk mengeluarkan kebijakan terkait hal ini.

Terbentuknya Peraturan Daerah, seperti yang dijelaskan oleh Bagir Manan, Peraturan Daerah adalah regulasi yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah atau salah satu komponen Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur peraturan tingkat daerah. Ada beberapa istilah berbeda, seperti Peraturan Daerah berbasis syariah, atau Peraturan Daerah dengan unsur-unsur syariah, yang seringkali sulit dihadapi dari segi hukum dan regulasi.<sup>4</sup> Istilah-istilah ini muncul terutama dalam konteks isu dan penerapan syariah Islam, dan biasanya digunakan untuk merujuk pada panduan literatur hukum atau peraturan yang memiliki sentuhan syariah dalam nama atau judulnya, seperti Peraturan Daerah tentang Zakat, Peraturan Daerah tentang Larangan Pelacuran dan lain sebagainya.

Dalam dinamika pergantian, Peraturan Daerah bernuansa syariah dapat diklasifikasikan ke dalam empat klasifikasi: pertama, Peraturan Daerah yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sangat penting mengenai moralitas, yang juga dikelola oleh agama-agama lain, seperti Peraturan Daerah yang melarang perjudian, pelacuran, dan penggunaan minuman keras; kedua, Peraturan Daerah yang berkaitan dengan cara berpakaian seperti keharusan untuk mengenakan jilbab dan pakaian muslim; ketiga, Peraturan Daerah yang terkait dengan kemampuan yang ketat, misalnya prasyarat untuk memiliki kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an; dan keempat, Peraturan Daerah yang berkaitan dengan isu-isu aset sosial di daerah setempat, seperti pengeloan zakat, infak, dan sedekah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Hayatun Na'imah, Perda Berbasis Syari'ah Dalam Tinjauan Hukum Tata Negara, *Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 14, 1(Juni, 2017). hlm. 20

<sup>5</sup> Warijo, Politik Belah Bambu Jokowi: *Dari Mafia Politik Sampai Islamfobia* (Medan: Puspantara, 2015), hlm. 13-14

Arus globalisasi semakin menimbulkan gejolak, khususnya bagi masyarakat di Kota Tasikmalaya, maka dibuatlah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya, yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Sosial Masyarakat di Kota Tasikmalaya, sehingga bisa dikatakan Peraturan Daerah ini merupakan Peraturan Daerah yang bernuansa syariah.

Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2009 telah mengalami perubahan oleh Menteri Dalam Negeri karena dianggap memihak satu agama. Terlepas dari itu, dalam proses perubahan Peraturan Daerah ini terjadi banyak perdebatan, baik itu di tingkat lokal maupun nasional. Hasil dari perdebatan ini menghasilkan penyempurnaan Peraturan Daerah dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya, yang disetujui oleh Walikota Tasikmalaya pada tanggal 1 Oktober 2014. Dalam pelaksanaannya, terdapat ketentuan khusus, terutama dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2015. Meskipun telah mengalami perubahan, masih banyak pihak yang menganalisis Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 ini, termasuk media, akademisi, dan masyarakat di luar Kota Tasikmalaya. Meskipun Peraturan Daerah ini dibuat dengan tujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, damai, aman, tenteram, dan teratur. Selain itu, dasar dari Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatasi isu-isu penurunan moral yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini.<sup>6</sup>

Terdapat penolakan dan kritikan terhadap Perda Tata Nilai ini, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Agus Wahyudin, mengungkapkan selama pertemuan dengan masyarakat yang diselenggarakan pada Jum'at, 17 Juli

---

<sup>6</sup> Lina Aryani, Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya, *Jurnal Politikom Indonesia*, 4, 1 (2019), hlm. 2

2020, “Perda Tata Nilai membuat Kota Tasikmalaya sampai saat ini dicap sebagai daerah yang intoleran.” Kalangan akademisi juga telah mengkritiknya, seperti Amin Munzakir dalam artikel berjudul “Konsevatisme Islam dan Intoleransi Keagamaan di Kota Tasikmalaya,” yang diterbitkan oleh P2SDR-LIPI, Jakarta. Ia menyatakan bahwa meskipun tidak ada kata “Islam” dalam judul Perda Nomor 7 Tahun 2014, setelah diteliti lebih mendalam, isinya kurang lebih sama.<sup>7</sup> Para ulama, tokoh masyarakat, dan aktivis Islam menyadari bahwa Peraturan Daerah yang ada saat ini gagal memberikan efek jera dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjaga moral masyarakat. Oleh karena itu, mereka mengadakan pertemuan pada tanggal 29 Desember 2022 di Pondok Pesantren Al Muzani di Tajur Indihyang, Kota Tasikmalaya, untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi, seperti degradasi moral dan penyebaran penyakit sosial. Para tokoh, masyarakat ataupun organisasi Islam sepakat bahwa revisi terkait hukum bagi pelaku penyimpangan dalam Peraturan Daerah perlu dilakukan, salah satu alasan utamanya adalah karena Peraturan Daerah yang saat ini tidak berhasil memberikan efek jera kepada penjual minuman keras, yang setelah dirazia kembali berjualan dalam waktu dekat, juga adanya pergaulan bebas ataupun prostitusi online di sebagian daerah.

Apabila dibandingkan dengan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2009, jelas terdapat perbedaan. Judul Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2009 adalah “Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Sosial Masyarakat di Kota Tasikmalaya,” sedangkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 adalah “Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya.” Selain itu, Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2009 dapat dianggap terlalu memihak kepada satu agama. Perda tersebut mencakup definisi dan aturan terkait Maksiat, Akhlakul Karimah, Aqidah, Muamalah, Dakwah Islamiyah, Syiar Islam, Syariat Islam dan Prinsip Ekonomi Syariah. Istilah-istilah ini

---

<sup>7</sup> Amin Mudzakir, *Konservative Islam dan Intoleransi Keagamaan di Tasikmalaya*, Jurnal Multikultural & Multireligius (2017), hlm. 65

umumnya terkait dengan Islam. Peraturan Daerah No 7 Tahun 2014, yang menggantikan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2009, jauh berbeda dan lebih universal. Ini menekankan dalam Pasal 1, ayat 3, bahwa “Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya.” Kata “agama yang dianutnya” menunjukkan bahwa menjadi religius sesuai dengan keyakinan pribadi, bukan didasarkan hanya pada satu agama tertentu. Hal ini mencerminkan upaya untuk mengurangi intoleransi dalam tatanan sosial masyarakat.

Intoleransi didefinisikan sebagai pandangan, tindakan, ucapan, dan perilaku sosial yang didasarkan pada perbedaan, baik yang timbul dari faktor politik, sosial, nasional, atau budaya. Intoleran berakar dari kurangnya keterbukaan dan penghormatan terhadap nilai-nilai yang dianut orang lain. Ini terjadi karena perbedaan dalam nilai-nilai dan ketidakmampuan untuk menghormati perbedaan tersebut. Pembicaraan tentang ketidakadilan terkait dengan isu-isu yang terkait dengan etnis, agama, ras, dan hubungan antar kelompok yang dikenal sebagai SARA, yang dapat mengakibatkan masyarakat yang tidak toleran.<sup>8</sup>

Ciri-ciri intoleransi yang berkembang meliputi munculnya radikalisme dalam ajaran agama, kurangnya dialog antara agama, tekanan pada kelompok tertentu untuk patuh pada norma-norma agama, penghargaan terhadap kelompok minoritas yang telah berkembang seiring waktu dibandingkan dengan periode sebelumnya, dan pertumbuhan norma sosial dan budaya dalam masyarakat.<sup>9</sup> Namun, berdasarkan penjelasan di atas, dapat diargumentasikan bahwa Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tidak bersifat intoleran karena menekankan ketaatan terhadap agama pribadi, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1, ayat 3. Ini menimbulkan pertanyaan mengapa, ketika pengikut Islam mencoba diikuti oleh tuduhan intoleran. Meskipun demikian, penerapan Perda Tata Nilai yang telah

---

<sup>8</sup> Nur Wahyu Etikasari, Persepsi Mahasiswa Program Studi S1 Ppkn Universitas Negeri Surabaya Terhadap Wacana Intoleransi Di Media Sosial, *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 6,1 (2018). hlm. 63.

berlaku selama kurang lebih 7 tahun, masih dianggap belum sepenuhnya mencapai tujuan yang dimaksud oleh berbagai kelompok, terutama di kalangan masyarakat Kota Tasikmalaya, dan Perda Tata Nilai sering dibahas berbagai pertemuan yang diselenggarakan di DPRD Kota Tasikmalaya.

Peraturan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban dan kewenangan dalam mengatur nilai-nilai sosial dan moral dalam masyarakat. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa aspek penting dari Perda Tata Nilai:

1. Kepatuhan terhadap hukum Islam: peraturan ini mungkin bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Hal ini bisa mencakup aspek seperti larangan konsumsi alkohol, perjudian, atau perilaku yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.
2. Regulasi moral dan etika: peraturan ini mencakup ketentuan terkait moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, sopan santun, dan etika dalam bisnis dan interaksi sosial.
3. Perlindungan hak dan kebebasan: Peraturan Daerah ini juga seharusnya melindungi hak dan kebebasan individu dalam menjalankan keyakinan agamanya. Ini harus sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang diakui secara konstitusional.
4. Kerjasama dengan lembaga keagamaan: dalam banyak kasus, pemerintahan daerah bekerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan dan pemuka agama dalam menerapkan dan mengawasi implementasi peraturan ini. Ini menunjukkan kerjasama antara pemerintah dan lembaga agama dalam upaya mempromosikan nilai-nilai religius dalam masyarakat.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 mengenai Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya meliputi pembentukan tim koordinasi sesuai dengan ketentuan Pasal 17. Tim

koordinasi ini memiliki peran krusial dalam sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan penerapan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius. Selain itu, tim ini juga melaksanakan konsultasi dan koordinasi terkait penerapan nilai-nilai tersebut. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan ini. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mendorong penerapan nilai-nilai religius dan moral dalam kehidupan masyarakat di Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan dari latar belakang ini penulis tertarik untuk melakukan kajian dan analisis Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya ditinjau dari perspektif Siyash Dusturiyah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses lahirnya dan penerapan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius oleh tim koordinasi?
2. Bagaimana kebijakan tim koordinasi dalam menghadapi faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius?
3. Bagaimana tinjauan Siyash Dusturiyah terhadap penerapan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius oleh tim koordinasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tahapan lahirnya dan penerapan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius oleh tim koordinasi.



2. Untuk mengetahui kebijakan tim koordinasi dalam menghadapi faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius.
3. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap penerapan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius oleh tim koordinasi.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Penelitian ini dihadapkan memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoretis

Dari segi teoretis, harapannya adalah hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam memperluas pengetahuan dalam disiplin ilmu Hukum Tata Negara khususnya penerapan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya mengenai Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya Prefektif Siyasah Dusturiyah.

2. Manfaat Praktis

Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya membawa manfaat praktis menurut perspektif siyasah dusturiyah dalam tim koordinasi. Manfaat praktis ini meliputi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui panduan nilai-nilai keagamaan, terbentuknya lingkungan sosial yang lebih toleran, penguatan identitas keagamaan, terbentuknya lingkungan sosial yang lebih toleran, penguatan identitas keagamaan, peningkatan kesejahteraan mental dan spiritual, koordinasi yang efektif dalam tim, dan pemberdayaan lembaga keagamaan dan tokoh agama.

Diperlukannya evaluasi lapangan untuk mengukur efek nyata dari pelaksanaan peraturan ini dalam rutinitas rutin individu, serta untuk menjamin dukungan dan keberlangsungan pelaksanaan. Hasil penelitian ini

juga dapat menjadi panduan untuk peneliti berikutnya yang fokus pada bidang yang sama. Selain itu, penelitian ini juga diantisipasi untuk berkontribusi pada pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam penerapan mengenai Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Peraturan Daerah terbagi menjadi dua yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Peraturan Daerah Provinsi merupakan peraturan perundang-undangan yang disusun oleh Dewan Provinsi Daerah dengan persetujuan bersama dari Gubernur. Sementara itu, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama dari Bupati/Walikota.<sup>10</sup> Peraturan Daerah merupakan salah satu tindakan kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah di tingkat daerah yang memerlukan perhatian khusus dalam hal implementasi dan kebijakan publik. Ini berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah, sejauh mana peraturan tersebut dijalankan, dan sejauh mana keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur.

Implementasi adalah konversi atau pelaksanaan kebijakan, program, atau proyek yang direncanakan menjadi tindakan konkret dalam dunia nyata. Menurut para ahli, implementasi melibatkan serangkaian langkah terstruktur dan berkesinambungan, seperti perencanaan yang mencakup penentuan tujuan, alokasi sumber daya, dan penjadwalan waktu pelaksanaan. Komitmen dari berbagai pemangku kepentingan juga sangat penting untuk kesuksesan implementasi, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum. Setelah perencanaan selesai, langkah berikutnya adalah pelaksanaan, yang melibatkan koordinasi antar berbagai pihak, pengelolaan sumber daya, dan penyelesaian tantangan yang muncul. Evaluasi dan pemantauan dilakukan secara berkala untuk

---

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 (pasal 7-8)

menilai kemajuan, mengidentifikasi masalah, dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Penyebaran informasi dan komunikasi yang efektif serta adaptasi terhadap perubahan kondisi menjadi faktor kunci dalam menjaga keberhasilan implementasi. Secara keseluruhan, implementasi adalah proses kompleks yang melibatkan koordinasi langkah-langkah untuk menjalankan kebijakan atau program secara efektif di masyarakat.<sup>11</sup>

Peraturan dalam kajian fiqh siyasah meliputi aspek hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik secara intens maupun secara ekstrem antara negara dalam berbagai bidang kehidupan.

Peraturan yang dimaksud adalah aturan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat atau rakyat di dalam setiap wilayah negara Indonesia, termasuk di Kota Tasikmalaya. Kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemimpin atau pemerintah dan tercantum dalam Peraturan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan negara, daerah, dan masyarakatnya. Kemaslahatan yang dimaksud adalah dalam konteks ini merujuk pada dampak positif yang nyata dari keberadaan pemerintah, negara, dan kepemimpinan terhadap berbagai kepentingan masyarakat. Meskipun kemaslahatan ini tidak selalu bersumber dari nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah, terutama ketika berhubungan dengan pengaturan kehidupan sosial dan tata negara, hal ini merupakan hasil dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang diinginkan dalam proses implementasi kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi ialah proses, metode, atau tindakan dalam menjalankan suatu rencana atau keputusan. Santoso Sastropetro menjelaskan bahwa implementasi adalah usaha atau kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan rencana atau program dalam

---

<sup>11</sup> Situmorang Chazali. *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. (Yogyakarta: Social Security Development Institute (SSDI),2016), hlm. 34

praktiknya. The Liang Gie mengemukakan bahwa implementasi melibatkan langkah-langkah untuk menjalankan rencana dan kebijaksanaan, meliputi pengaturan alat yang diperlukan, waktu pelaksanaan, dan cara pelaksanaan. George R. Terry mengemukakan bahwa implementasi melibatkan usaha menggerakkan anggota kelompok untuk mencapai tujuan.

Menurut Syukur Abdullah, implementasi kebijakan adalah rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan, termasuk pengambilan keputusan dan langkah-langkah strategis maupun operasional untuk mewujudkan program atau kebijakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>12</sup> Guntur Setiawan mengatakan bahwa implementasi melibatkan perluasan aktivitas yang berinteraksi antara tujuan dan tindakan, memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif.<sup>13</sup> Menurut Daniel A. Mazmaian dan Paul A. Sabatier, implementasi adalah apa yang terjadi setelah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan fokus kebijakan pelaksanaan, yang mencakupnya untuk mengelola dan mengatasi dampak nyata pada orang atau peristiwa setelah kebijakan disahkan.

Implementasi, sebagaimana dijelaskan oleh Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, merujuk pada proses yang mirip dengan "penerapan". Istilah ini berasal dari bahasa Inggris "*to implement*" yang berarti menyediakan cara untuk melaksanakan sesuatu dan memberikan dampak praktis. Implementasi bertujuan untuk mewujudkan konsep-konsep seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, keputusan peradilan, dan kebijakan publik menjadi realitas dalam kehidupan bernegara.

Kebijakan publik yang diterapkan oleh pemegang kekuasaan, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, harus memiliki landasan untuk mencapai kemaslahatan yang bersifat umum bagi rakyat dan mengurangi kemudharatan (*iqamah al-mashalih wa izalah al-mafasis*).<sup>14</sup> Hal

---

<sup>12</sup> Abdullah Syukur, "*Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevandinya Dalam Pembangunan*", (Ujung Pandang: Persadi, 2024), hlm. 40

<sup>13</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Perbangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 39

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 3

ini sesuai dengan perlunya regulasi dalam tatanan hubungan antarmanusia yang mengharuskan tindakan pengaturan siyasah. Maka siyasah dusturiyah merupakan hubungan antara pemimpin dan warga negara, serta struktur kelembagaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks siyasah dusturiyah, fokus utama adalah pada pembahasan regulasi dan perundang-undangan yang harus memenuhi persyaratan kenegaraan, dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama serta menjalankan fungsi nyata dalam mencapai kesejahteraan manusia dan memenuhi kebutuhan mereka.<sup>15</sup> Abul A'la al-Maududi mendefinisikan “*dustur*” sebagai “sebuah dokumen yang berisikan prinsip-prinsip inti yang menjadi dasar pengaturan suatu negara.”<sup>16</sup> Dalam penegakan peraturan tersebut bertujuan agar terciptanya masyarakat yang lebih religius dan etis. Pemikiran ini mencakup aspirasi untuk menciptakan masyarakat yang hidup sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai moral, yang pada gilirannya diharapkan akan menghasilkan masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan.

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa:58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, dan (memerintahkamu) ketika kamu memutuskan suatu hukum di antara manusia, maka kamu memutuskannya secara adil. Sesungguhnya Allah akan memberikan pelajaran yang terbaik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. An-Nisa; 58).”<sup>17</sup>

<sup>15</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 52

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 87

Ayat ini memerintahkan para penganutnya untuk memberikan kepercayaan kepada pihak-pihak yang mempunyai pilihan untuk mengakui dan menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya di antara manusia. Tujuannya agar tidak ada yang merasa dihambat atau mendapat keuntungan berlebihan. Perlakuan ini dilakukan semata-mata untuk mencapai kebahagiaan dengan pemikiran yang mendalam.

Dipertegas lagi dalam Hadits Nabi berikut:

إِذَا ضَيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

“Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya; ‘bagaimana maksud amanat disia-siakan?’ Nabi menjawab; “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” (HR Bukhari – 6015)”<sup>18</sup>

Dari kedua hukum di atas, dapat dijelaskan lagi dengan prinsip hukum syariah yang disebut sebagai kaidah fiqh siyasah, yang berbunyi sebagai berikut:

تَصْرُفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemerintah terhadap masyarakatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.”<sup>19</sup>

Pemerintah sangat berperan dalam membentuk, menjaga, dan mengatur nilai-nilai agama berikut adalah beberapa aspek peran pemerintah dalam perspektif siyasah dusturiyah:

1. Pelaksanaan Moralitas Agama;
2. Pengaturan dan Perlindungan;
3. Penegakan Norma Agama;
4. Pendukung moral dan etika;
5. Penyelesaian konflik moral;

<sup>18</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 31

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 43

6. Pengawasan penegakan hukum;
7. Perlindungan hak asasi manusia.

Implementasi hukum terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah akan berkaitan dengan pemantauan dan penegakan hukum terhadap implementasi Peraturan Daerah tersebut untuk memastikan bahwa nilai-nilai kehidupan masyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya dihormati dan dijalankan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersebut.

Dasar hukum dari perspektif Agama Islam yang dapat diacu dalam hal ini adalah Ayat Al-Qur'an Surah Al-Hujurat, ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتُمْ إِنْ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal.”<sup>20</sup>

Ayat ini menekankan pentingnya pengakuan dan penghargaan terhadap keagamaan antar manusia, baik berdasarkan suku, bangsa, maupun agama. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai toleransi, saling mengenai, dan saling menghormati dalam masyarakat yang religius. Dalam konteks penegakan hukum Peraturan Daerah tersebut, ayat ini dapat digunakan untuk mengingatkan bahwa masyarakat harus hidup bersama dengan damai dan menghormati perbedaan agama dan kepercayaan yang ada. Penggunaan ayat ini juga menunjukkan pentingnya menjaga harmoni sosial dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang religius sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat di Kota Tasikmalaya.

---

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 517


Konsep siyasah dusturiyah dalam konteks teori masalah mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari tujuan atau kemaslahatan umum. Masalah menurut Imam Al-Ghazali harus sejalan dengan prinsip-prinsip agama dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau Ijma'. Penerapan masalah terutama dalam konteks negara dapat dilihat dari ijihad Umar bin Khattab dalam menata administrasi pemerintahan, dengan tetap mempertimbangkan pemeliharaan *mabadi al khamsah* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Imam Al-Ghazali menekankan bahwa masalah harus disepakati oleh umat Islam sebagai sesuatu yang memberikan manfaat dan telah terbukti dalam kehidupan mereka. Masalah harus selaras dengan prinsip-prinsip *rabbaniyah* (ketuhanan) agar tetap sesuai dengan tujuan utama syariah. Pemerintah dalam dengara harus disusun untuk mengoptimalkan masalah dan meminimalisir kerusakan, tetapi tetap berlandaskan prinsip-prinsip ketuhanan sebagai panduan bagi jiwa bernegara. Ini diperlukan untuk menjaga tujuan dari masalah itu sendiri.<sup>21</sup>



---

<sup>21</sup> Haniatunnisa, S. Mashlahah Al Mursalah dalam Konsep Kenegaraan Menurut Imam Al Ghazali. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, (2021) hlm. 15-16



**Tabel 1. 1 Skema Kerangka Pemikiran**

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian ini mengacu pada pengertian tentang variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik yang dapat diamati dari variabel tersebut. Dalam konteks penelitian ini, definisi operasional digunakan untuk menjelaskan variabel yang terlibat, termasuk dalam hal religius. Pertama, penerapan mencakup beberapa aspek, yaitu implementasi kebijakan, pengawasan dan evaluasi, sosialisasi, serta penegakan hukum. Implementasi kebijakan melibatkan langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menjalankan peraturan tersebut, termasuk penyusunan program, pembentukan tim pelaksana, serta alokasi sumber daya yang diperlukan. Pengawasan dan evaluasi adalah proses monitoring untuk memastikan bahwa aturan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melibatkan evaluasi terhadap efektivitas aturan tersebut dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Sosialisasi mencakup kegiatan untuk menyebarluaskan informasi mengenai peraturan kepada masyarakat agar mereka memahami dan mematuhi ketentuan yang ada, melalui kampanye informasi, penyuluhan, dan pendidikan masyarakat. Penegakan hukum meliputi tindakan yang diambil untuk menegakkan aturan, termasuk penanganan pelanggaran dan pemberian sanksi bagi yang tidak mematuhi peraturan.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, penerapan juga mencakup aspek-aspek keadilan sosial, kepatuhan syariah, dan partisipasi masyarakat. Keadilan sosial memastikan bahwa peraturan tersebut diterapkan secara adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Kepatuhan syariah memastikan bahwa proses penerapan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga setiap langkah yang diambil sesuai dengan nilai-nilai dan hukum Islam. Partisipasi masyarakat melibatkan masyarakat dalam proses penerapan, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan dan evaluasinya. Penerapan dalam konteks ini berarti segala upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 berjalan sesuai dengan tujuannya, yakni membentuk tata nilai kehidupan masyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya, sambil memperhatikan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah.

Kedua, religius dijelaskan sebagai sejauh mana individu yang menganut suatu agama mengalami pengalaman spiritual dalam kehidupan sehari-hari, mengekspresikan nilai-nilai keagamaan, mempercayai ajaran dan nilai-nilai agama, melakukan praktek keagamaan secara pribadi. Dalam konteks nilai-nilai toleransi, aspek-aspek seperti kemampuan untuk menghargai dan menerima perbedaan, menghormati keyakinan dan praktik keagamaan orang lain, serta memahami bahwa keberagaman adalah bagian dari masyarakat yang inklusif, dapat dianggap sebagai elemen penting yang terkait dengan religiusitas. Sejalan dengan hal ini, Peraturan Daerah juga mencerminkan nilai-nilai tersebut dengan menekankan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius. Di samping itu, Peraturan Daerah juga mengatur larangan terhadap perilaku kenakalan remaja sebagai upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta melindungi generasi muda dari dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh perilaku tersebut.

#### **G. Hasil Penelitian Terdahulu**

Topik penelitian ini juga diangkat oleh beberapa peneliti sebelumnya. Tujuan di balik penelitian terdahulu ini adalah sebagai sumber referensi bagi para peneliti sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian. Berikut adalah penelitian terdahulu yang terkait:

**Tabel 1. 2 Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis	Judul
1.	Randi Hamdani	Kebijakan Publik dan Perda Syari'ah (Studi tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya)
2.	Tasya Aurella Masrullah	Perda No. 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya Perspektif Maqashid Al-Syariah
3.	Ety Lusiana	Respon Masyarakat Kota Tangerang Terhadap Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran

1. Skripsi Randi Hamdani yang berjudul "*Kebijakan Publik Dan Perda Syari'ah (Studi Tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya)*" adalah sebuah penelitian yang lebih fokus pada aspek kebijakan publik dan implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 di Kota Tasikmalaya dalam konteks nilai-nilai kehidupan religius masyarakat. Perbedaan dengan penelitian penulis lakukan ialah penulis lebih memfokuskan terhadap pemahaman dan penerapan Peraturan Daerah tersebut dari sudut pandang Siyasa Dusturiyah, penulis juga lebih menekankan kepada sudut pandang agama dalam menganalisis implementasi peraturam daerah tersebut.
2. Skripsi Tasya Aurella Nasrullah yang berjudul "*Perda No. 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya Perspektif Maqashid Al-Syariah*" penelitian ini menganalisis perda dengan menggunakan perspektif maqashid al-syariah. Maqashid Al-Syariah adalah kerangka pemikiran yang

berkaitan dengan tujuan atau maksud dari hukum Islam dan prinsip-prinsip moral yang mendasari hukum tersebut.

Perbedaan dengan penelitian penulis lakukan ialah penulis lebih menekankan pada perspektif Siyasah Dusturiyah. Siyasah Dusturiyah adalah kerangka pemikiran yang lebih terkait dengan tata kelola negara dan hukum dalam konteks Islam. Penelitian ini akan berfokus pada penerapan Peraturan Daerah tersebut dengan menggunakan sudut pandang Siyasah Dusturiyah.

3. Skripsi Ety Lusiana yang berjudul *“Respon Masyarakat Kota Tangerang Terhadap Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran”* penelitian ini berfokus pada respon masyarakat di Kota Tangerang terhadap Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2005 yang melarang pelacuran. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu keduanya secara khusus mengeksplorasi dampak peraturan daerah terhadap sikap, perilaku, dan respon masyarakat di tingkat lokal. Perspektif sosio-hukum hadir dalam kedua penelitian, menggambarkan analisis interaksi antara norma hukum dan masyarakat serta dampaknya pada kehidupan sosial. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya memahami konteks lokal masyarakat di kota tertentu dan bagaimana norma-norma hukum lokal memengaruhi kehidupan sehari-hari, dan studi yang mendalam tentang hubungan kompleks antara hukum dan masyarakat di tingkat lokal.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah lokasi penelitian, peraturan daerah yang dibahas, isu yang ditekankan, dan waktu penerbitan peraturan daerah. Penulis lebih menekankan penerapan tata nilai kehidupan religius di Kota Tasikmalaya dalam perspektif siyasah dusturiyah yang mana penelitian penulis ini akan berfokus kepada tim koordinasi yang memiliki peran penting dalam sosialisasi, Pembinaan dan pengawasan dalam penerapan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang religius serta melaksanakan konsultasi

dan koordinasi untuk penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat.

